



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara Perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUMARNA, tempat/tanggal lahir Karamuan/10 Oktober 1998, Jenis kelamin Perempuan, agama Hindu Kaharingan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Karamuan Rt. 001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara atau Desa Karamuan RT.003, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 17 Desember 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ARI yang dilaksanakan di Rumah Pribadi di KM.32 RT. 03 di Kelurahan Karamuan pada tanggal 10 Mei 2018 secara agama Hindu Kaharingan oleh Majelis Agama ARDIANTO, SH;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama RONA lahir di Karamuan 06 Februari 2018;
- Bahwa suami Pemohon atas nama ARI telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2020 akibat kelengar getah bening, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Karamuan, Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara 10 Oktober 2020
- Bahwa suami Pemohon tersebut selama ini bekerja sebagai karyawan di PT. MPG MULTI PERSADA GATRA MEGA dan saat ini Pemohon ingin melakukan pengurusan santunan atas meninggalnya almarhum suami Pemohon pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Teweh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu syaratnya adalah melampirkan Kutipan Kata perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan saat ini tidak dapat dicatatkan karena sudah terlambat pengajuannya maka untuk keabsahannya harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini agar Pemohon dengan almarhum suami Pemohon dapat dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya digunakan sebagai syarat dalam pengurusan pengambilan santunan atas nama meninggalnya almarhum suami Pemohon pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Teweh;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh melalui Hakim yang ditunjuk, dapat memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon atas nama SUMARNA dengan seorang laki-laki bernama ARI yang dilaksanakan di Rumah Pribadi KM.32, RT.03, Kelurahan Karamuan pada tanggal 10 Mei 2018 secara agama Hindu Kaharingan oleh Ketua Majelis Daerah ARDIANTO, SH., di KM. 32 Karamuan sebagaimana Kartu Tanda Nikah Nomor 043/MD-AHK/SKW/V adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara agar dapat mencatatkan perkawinan Pemohon serta mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinannya;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pada tanggal 23 Desember 2020 di persidangan yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ARI yang dilaksanakan di Rumah Pribadi KM.32, RT.03, Kelurahan Karamuan, Kabupaten Barito Utara pada tanggal 10 Mei 2018 secara agama Hindu Kaharingan oleh Ketua Majelis Daerah ARDIANTO, SH., sebagaimana Kartu Tanda Nikah Nomor 043/MD-AHK/SKW/V;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tindakan Pemohon dalam hal mengajukan permohonan terkait menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ARI yang dilaksanakan di Rumah Pribadi KM.32, RT.03, Kelurahan Karamuan, Kabupaten Barito Utara pada tanggal 10 Mei 2018 secara agama Hindu Kaharingan oleh Ketua Majelis Daerah ARDIANTO, SH., sebagaimana Kartu Tanda Nikah Nomor 043/MD-AHK/SKW/V yang akan digunakan sebagai persyaratan pembuatan surat-surat/dokumen Pemohon guna pemenuhan hak-hak ekonomi Pemohon sebagai istri dari almarhum suami Pemohon yang bernama ARI tersebut adalah benar dan Pemohon adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya dan cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarna, NIK 6205095010980001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tertanggal 07 November 2018 benar, selanjutnya pada Fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6205093005180003 tertanggal 07 November 2018 benar, selanjutnya pada Fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Kawin Nomor: 043/MD-AHK/SKW/V/2018 antara Ari dan Sumarna, tanggal 10 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Barito Utara tertanggal 15 Mei 2018 benar, selanjutnya pada Fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karamuan, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, tertanggal 10 Oktober 2020 benar, selanjutnya pada Fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor: 261/HM/MPG/SK/XII/2020, atas nama Ari, yang dikeluarkan oleh PT Multipersada Gatramegah, tertanggal 11 Desember 2020 benar, selanjutnya pada Fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-5;

yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian di lampirkan ke dalam berkas;

serta saksi-saksi yakni :

1. Saksi LITERNO, tidak disumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Ari (Almarhum);
 - Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon atau kakak kandung dari Alm. Ari;
 - Bahwa Pemohon dan Alm. Ari telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2018 di rumah pribadi Alm. Ari di Desa Karamuan KM. 32 secara agama Hindu Kaharingan oleh Psr. Alpani Susanto selaku yang memberkat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya mengundang khalayak ramai;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Alm. Ari dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Rona lahir di Karamuan, 6 Februari 2018;
 - Bahwa Suami Pemohon atau Alm. Ari telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020 akibat kelenjar getah bening;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Ari meninggal dunia di Desa Karamuan, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa semasa hidupnya Alm. Ari bekerja sebagai karyawan di PT. Multipersada Gatramegah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dengan Alm. Ari agar perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Ari dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya digunakan sebagai syarat dalam pengurusan pengambilan santunan atas meninggalnya suami Pemohon pada kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Muara Teweh;
 - Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Alm. Ari belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian Pemohon dan Alm. Ari;
2. Saksi ULA, tidak disumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon dan Alm. Ari telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2018 di rumah pribadi Alm. Ari di Desa Karamuan KM. 32 secara agama Hindu Kaharingan oleh Psr. Alpani Susanto selaku yang memberkat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya mengundang khalayak ramai;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Alm. Ari dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Rona lahir di Karamuan, 6 Februari 2018;
 - Bahwa Suami Pemohon atau Alm. Ari telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020 akibat kelenjar getah bening;
 - Bahwa Alm. Ari meninggal dunia di Desa Karamuan, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa semasa hidupnya Alm. Ari bekerja sebagai karyawan di PT. Multipersada Gatra Megah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dengan Alm. Ari agar perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Ari dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya digunakan sebagai syarat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengurusan pengambilan santunan atas meninggalnya suami Pemohon pada kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Muara Teweh;

- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Alm. Ari belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian Pemohon dan Alm. Ari;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara aquo, maka Hakim akan terlebih dahulu memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-5, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut setelah Hakim teliti secara cermat dan hati-hati, Hakim mempertimbangkan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Bahwa terhadap surat-surat bukti yang diberi tanda P-1s/d P-5 setelah Hakim teliti secara cermat dan hati-hati, Hakim menilai bahwa surat-surat bukti tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti diatur dalam Pasal 1870 KUHPdata, dengan demikian surat-surat bukti tersebut secara otomatis telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati dan teliti keterangan saksi LITERNO dan saksi ULA yang diberikan oleh keduanya di depan persidangan dalam perkara aquo, dalam kaitannya satu sama lain dengan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 di atas yang ternyata bersesuaian dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk atau disingkat KTP serta Kartu Keluarga (vide bukti surat P.1 dan P.2) adalah merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana KTP atau identitas resmi mencakup nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan dan kewarganegaraan, sehingga berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, yang dikaitkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa memang Pemohon sejak semula dari awal perkawinannya, Pemohon tinggal di rumah suami Pemohon yang bernama ARI yang beralamat di Desa Karamuan RT. 01/RW.001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara sampai dengan saat ini, atas dasar kenyataan tersebut Hakim menilai bahwa tempat yang menjadi tempat kediaman Pemohon berada di Desa Karamuan RT. 01/RW.001, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito



Utara, Propinsi Kalimantan Tengah dan itu masuk dalam bagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh maka dengan pertimbangan tersebut serta menjunjung tinggi asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P.2 s/d P.5 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan ke persidangan ternyata disana memang ditemukan kenyataan/keadaan bahwa memang benar antara Pemohon yang bernama SUMARNA dengan seorang laki-laki yang bernama ARI telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu Kaharingan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 di Desa Karamuan, KM.32, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara serta dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini, perkawinan tersebut belum dilaporkan oleh Pemohon ataupun suami Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan atas dasar keadaan inilah maka Pemohon ingin melakukan pelaporan perkawinan Pemohon tersebut guna pemenuhan hak-hak ekonomi Pemohon sebagai istri almarhum dari ARI yang berhak mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan saat ini suami Pemohon yang bernama ARI tersebut telah meninggal dunia karena sakit dan juga dipahami oleh Hakim bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna tertibnya administrasi kependudukan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7, angka 11 dan angka 17 serta Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah sepatutnya atas perkawinan Pemohon tersebut harus disahkan demi kepastian hukum Pemohon dan anak Pemohon tersebut dikemudian hari;
- Bahwa perkawinan adalah merupakan salah satu peristiwa penting merujuk kepada Pasal 1 butir 16 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana arti dari peristiwa penting menurut peraturan di atas adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
- Bahwa menurut Hakim terkait dengan pelaporan perkawinan yang terlambat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh seseorang jika perkawinannya tersebut sebelumnya harus disahkan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri;

- Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);
- Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri terkait pengesahan perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan (baik itu berupa perubahan atau penggantian) hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat-surat tentang administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya pemenuhan hak-hak ekonomi Pemohon serta demi kepastian hukum Pemohon dan anak-anak anak Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum permohonan angka 1, angka 2 angka 3 dan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 101 Perpres Nomor : 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka 7, angka 11 dan angka 17 serta Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ARI yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2018 di Desa Karamuan, KM.32, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara secara

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu Kaharingan oleh ARDIANTO, SH., sebagaimana tertuang dalam Kartu Tanda Nikah Nomor: 043/MD-AHK/SKW/V/2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Barito Utara adalah SAH menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara agar dapat mencatatkan perkawinan Pemohon pada register yang disediakan untuk itu serta mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinannya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2020, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 20/Pdt.P/2020/PN.Mtw, tanggal 17 Desember 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd.
A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.

Hakim,
ttd.
Teguh Indrasto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
4. PNBP panggilan 1	: Rp 10.000,00
5. Panggilan	: Rp 450.000,00
6. Pendaftaran	: Rp 30.000,00

Jumlah : Rp556.000,00;

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Mtw